



PUTUSAN
Nomor 101/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ANDI SANTOSO Alias ANDI TEDUNG Bin JUMADIN |
| 2. Tempat lahir | : Ketapang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/21 Maret 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Brigjen Katamso BTN Sepahale Resident, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Anggota Polri; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan 25 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 September 2022 sampai tanggal 3 Oktober 2022;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai tanggal 2 November 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT PTK



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai tanggal 8 Maret 2023;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Dewa M. Satria W, S.H, Imron Rosyadi, S.H, Ichza Septia Tama, S.H para Advokat pada **Dewa M. Satria W, S.H & Partners Law Office** beralamat di Jalan K.S Tubun Nomor 122, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primer:

Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dakwaan Subsider:

Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 101/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 27 Maret 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Reg. Perkara: PDM-117/0.1.13/Enz.2/10/2022 tanggal 1 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SANTOSO Alias ANDI TEDUNG Bin JUMADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair JPU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI SANTOSO Alias ANDI TEDUNG Bin JUMADIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BCA Milik Saudara ANDI SANTOSO Dengan Nomor: 8955210863 Yang Di Keluarkan Oleh Bank BCA KCP Ketapang;
 - 2 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI Milik Saudara ANDI SANTOSO Dengan Nomor: 0577363847 Yang Dikeluarkan Oleh Bank BNI Capem Sukadana.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Andi Santoso Alias Andi Tedung Bin Jumadin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT PTK



tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BCA Milik Saudara ANDI SANTOSO Dengan Nomor: 8955210863 Yang Di Keluarkan Oleh Bank BCA KCP Ketapang;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI Milik Saudara ANDI SANTOSO Dengan Nomor: 0577363847 Yang Dikeluarkan Oleh Bank BNI Capem Sukadana.Ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2023/PN Ktp jo Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 1 Maret 2023; ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa **pada hari Senin tanggal 7 Maret 2023** permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 9 Maret 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2023;

Membaca Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 28 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2023;

Telah membaca Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan **pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023** Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memorie banding tanggal 9 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama

Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa tetap pada penjelasan pasal pada nota pembelaannya;

Bahwa setelah pembahasan Dakwaan sebagaimana yang telah dituliskan diatas, kami selaku Kuasa Hukum dari **Terdakwa ANDI SANTOSO Alias ANDI TEDUNG Bin JUMADIN** ingin sedikit menanggapi poin Tuntutan yang dituliskan rekan Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Tuntutannya dengan Nomor Register Perkara: PDM-112/KETAP/10/2022 tertanggal 01 Februari 2023. Adapun poin yang hendak kami tanggapi adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkenaan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang telah dituliskan rekan Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Tuntutannya tertanggal 01 Februari 2023 kami menolak dan membantah isi dari unsur-unsur pasal didalam Tuntutan tersebut Adapun poin penolakan terhadap unsur tersebut telah kami jabarkan didalam tanggapan Dakwaan Subsidiar sebagaimana tersebut diatas
- Bahwa berkenaan dengan keterangan saksi **Barry Tri Hadi** sebagaimana yang telah saudara rekan Jaksa Penuntut Umum tuliskan didalam Surat Tuntutannya yang menyebutkan "Bahwa benar saksi menerangkan mendapatkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 50 gram dari Terdakwa Andi Santoso Alias Andi Santoso yang dikirim langsung dari rekening Terdakwa ke rekening saksi M. Isnaini sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada 05 Maret 2022 yakni pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)". Sedangkan jelas, saksi **Barry Tri Hadi** pada acara sidang sebelumnya telah menjelaskan bahwa uang yang dikirim **Terdakwa** diperuntukkan guna keperluan biaya pembayaran atas 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja dan guna pinjaman uang yang akan digunakan saksi untuk modal usahanya. Saksi tidak ada menyebutkan bahwa uang tersebut untuk biaya pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 50 gram.
- Bahwa berkenaan dengan keterangan saksi **M. Isnaini** yang dituliskan pada tuntutan rekan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan "Bahwa benar saksi menerangkan Narkotika jenis sabu yang telah saksi **Barry Tri Hadi** beli akan diantarkan kepada **Terdakwa**;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut kami berpendapat bahwa **Terdakwa (Pembanding) ANDI SANTOSO Alias ANDI TEDUNG Bin JUMADIN, Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan melanggar pasal-pasal sebagaimana yang telah saudara Jaksa Penuntut Umum tuliskan didalam Surat Dakwaannya;
Bahwa atas dasar tersebut diatas maka kami menyimpulkan karena unsur dalam Pasal sebagaimana yang didugakan kepada **Terdakwa**

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pembanding) baik didakwa, tuntutan maupun putusan **tidak terbukti secara sah menurut hukum** secara keseluruhan;

Keberatan Kedua

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang termuat dalam putusan pada halaman 38 (Tiga Puluh Delapan) yang menyebutkan “Bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan dipertimbangkan seluruhnya”. Majelis Hakim dalam putusannya cenderung mengesampingkan keterangan saksi yang mana keterangan para saksi telah terungkap secara terang benderang di muka persidangan, padahal nota pembelaan kami selaku kuasa hukum **Terdakwa (Pembanding)** pada umumnya didasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan ke persidangan;

Keberatan Ketiga

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* cenderung bersifat subjektif dalam mempertimbangkan putusan dengan hanya mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pertimbangan;

Keberatan Kempat

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang pada intinya hanya memperlihatkan seakan-akan hukum hanya dimaknai sebagai ajang pembalasan, patut kemudian kita Bersama ketahui sesungguhnya tujuan dari Pidana atau hukuman bukanlah balas dendam tetapi haruslah bersifat edukatif yaitu bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Terdakwa (Pembanding). Kita juga sepakat dan sependapat bahwa peraturan dan Perundang-undangan harus kita tegakkan, yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat, dan terhadap perbuatan-perbuatan Pidana haruslah melahirkan tanggung jawab dimata hukum, akan tetapi bukan berarti kita harus menggeneralisir setiap peristiwa adalah merupakan tindak Pidana, sebab kita akan merasa lebih berdosa apabila kita menghukum orang yang tidak bersalah dikarenakan perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak Pidana yang menjadi

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT PTK



tanggung jawab Terdakwa. Hal ini sejalan dengan azas *"in dubio pro reo"* yaitu lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang yang bersalah, dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah;

Bahwa sebagai akhir dari pembelaan ini, Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan arif dan bijaksana serta memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa (Pembanding) Andi Santoso Alias Andi Tedung Bin Jumadin;
2. Menyatakan **Terdakwa (Pembanding) Andi Santoso Alias Andi Tedung Bin Jumadin**, dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
3. Membebaskan **Terdakwa (Pembanding) Andi Santoso Alias Andi Tedung Bin Jumadin** dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) dan atau setidaknya menyatakan **Terdakwa (Pembanding) Andi Santoso Alias Andi Tedung Bin Jumadin** lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag van rechtsvervolgning*);
4. Memulihkan hak **Terdakwa (Pembanding) Andi Santoso Alias Andi Tedung Bin Jumadin** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi alasan Penuntut Umum untuk membuat Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut adalah bahwa Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atas putusan pidana terhadap diri Terdakwa, namun Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Banding dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa (Pembanding) masih tetap pada penjelasan pasal yang kami jelaskan didalam nota pembelaan kami.



Dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa (Pembanding) tidak memahami secara utuh terhadap dasar-dasar Majelis Hakim dalam mengambil keputusannya.

Sebagaimana Pasal 1 Angka 12 KUHAP yang dimaksud Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa salah satunya perlawanan atau Banding. Bahwa apabila berkaitan dengan dalil-dalil Nota Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa (Pembanding) telah dipertimbangkan dan dijawab Majelis Hakim dalam Putusannya yakni Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 516/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 01 Maret 2023 pada halaman 35-37 sehingga sudah sangat terang dan jelas pembelaan dari Kuasa Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya cenderung mengesampingkan keterangan saksi yang dipakai dalam Nota Pembelaan.

Dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa perkara Terdakwa telah melalui proses pemeriksaan sidang di pengadilan sebagaimana ketentuan dalam BAB XVI KUHAP yang mana majelis hakim dalam memutuskan perkara telah mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan telah berdasarkan keyakinan hakim.

Bahwa dalam putusannya majelis hakim sudah mempertimbangkan dan menjawab nota pembelaan dari kuasa hukum Terdakwa. Bahwa keterangan saksi-saksi yang dikemukakan dalam nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa cenderung mengambil sepotong keterangan yang paling menguntungkan Terdakwa tanpa didukung dengan alat bukti lain.

Bahwa jalannya persidangan baik segala kejadian yang berhubungan dengan perkara a quo termasuk keterangan saksi telah termuat dalam berita cara sidang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 202 KUHAP sehingga keliru apabila putusan majelis hakim cenderung mengesampingkan keterangan saksi yang dipakai dalam nota pembelaan kuasa hukum terdakwa.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT PTK



3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo cenderung bersifat subjektif dalam mempertimbangkan putusan dengan hanya mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar Pertimbangan.

Dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa sebagai mana Asas Dominus Litis yang mana Jaksa sebagai pemilik perkara dalam proses penuntutan memiliki kewajiban untuk menyajikan dan membuktikan perkara A quo sehingga dapat meyakinkan hakim dalam memberikan putusan kepada Terdakwa. Adapun dalam memberikan tuntutananya Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa berdasarkan Pedoman Nomor 11 tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika dan Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum yang telah berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dengan didukung alat bukti yang cukup sehingga pada akhirnya mampu meyakinkan hakim dalam memberikan putusan.

Bahwa sebagaimana Asas hakim bersifat aktif dalam pembuktian hukum acara pidana dan mengingat Asas kemandirian hakim dalam Pasal 3 UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa majelis hakim sangat obyektif dalam memberikan putusan dan bebas dari intervensi manapun untuk menemukan kebenaran materiil berdasarkan keyakinan hakim. Bahwa berkaitan dengan Nota Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa Andi Santoso telah dijawab majelis hakim dalam putusannya pada halaman 35-37.

4. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo telah salah menghukum Terdakwa;

Dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa perkara Terdakwa telah melalui proses pemeriksaan sidang di pengadilan sebagaimana ketentuan dalam BAB XVI KUHAP yang mana majelis hakim dalam memutuskan perkara telah mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, hal-hal yang meringankan dan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT PTK



memberatkan serta telah berdasarkan keyakinan hakim untuk menemukan kebenaran materiil.

Oleh karena itu berdasarkan atas keberatan kami sebagaimana tersebut di atas, maka Kami Mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Di Pontianak menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa ANDI SANTOSO Alias ANDI TEDUNG Bin JUMADIN;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 516/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 01 Maret 2023 yang dimintakan banding oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di sidang peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Ketapang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 1 Maret 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, dimana memori banding tersebut yang isinya hanya merupakan pengulangan dalam nota pembelaannya terdahulu dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa atau hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa sehingga memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu harus dikesampingkan, dengan demikian Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa **Andi Santoso Alias Andi Tedung Bin Jumadin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT PTK



tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum sudah benar dan tepat karena telah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan lengkap sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya pertimbangan hukumnya tersebut akan diambil alih dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, baik mengenai pertimbangan yang dikemukakan maupun mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah mempertimbangkan secara seksama mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa serta diperkuat adanya fakta hukum bahwa Terdakwalah yang memesan Narkotika sejumlah 50,73 (lima puluh koma tujuh tiga) gram kepada saksi Barry Tri Hadi Bin Ruslan (Terpidana dalam perkara lain) dengan mengirim uang sejumlah Rp.25.0000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening milik saksi Muhammad Isnaini Bin Syahril Usman (Terpidana dalam perkara lain), dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika pesanan Terdakwa dari saksi Barry Tri Hadi Bin Ruslan serta Terdakwa selaku anggota Polri masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Kayong Utara, dipandang sudah benar/tepat dan adil oleh karenanya akan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 1 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa **ANDI SANTOSO Alias ANDI TEDUNG Bin JUMADIN**;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 1 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh kami, Pransis Sinaga, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Abner Situmorang, S.H., M.H dan Dwi Winarko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 13 April 2023** oleh Hakim Ketua didampingi

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Mulyana, S.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa
maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Abner Situmorang, S.H., M.H

Pransis Sinaga, S.H., M.H

Dwi Winarko, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Mulyana, S.H

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)